



P U T U S A N

Nomor 20 / PID / 2016 / PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRUDIN ALS KHAIRUD ALS ALONG BIN LANU
Tempat lahir : Pontianak.
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun /1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. HRA. Rahman Gg. Gunung Malabar No.318 Kec.
Pontianak Kota ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2015 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 15 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Nopember 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 13 Pebruari 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d tanggal 1 Maret 2016;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 2 Maret 2016 s/d 30 April 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1005/Pid.B/2015/PN Ptk tanggal 28 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 Nopember 2015, No. Reg. Perkara : PDM-555/PONTI/11/2015, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN Als KHAIRUD Als ALONG Bin LANU bersama dengan MUHAMMAD TOHA (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di Jl. Haruna No.59 samping Gg. Keluarga tepatnya di Toko Ruby Kec. Pontianak Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Muhammad Toha (DPO) naik sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam KB 3909 WT dan pada saat di Jl. Haruna No. 59 Gg. Keluarga tepatnya di Toko Ruby Kec. Pontianak Barat Terdakwa turun untuk membeli rokok, saat Terdakwa mau membeli rokok kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil uang milik korban UTIN kemudian Terdakwa segera melakukan pemitingan dan sambil menodongkan pisau terhadap korban UTIN sambil mengatakan "DIAM KAU" kemudian Muhammad Toha (DPO) masuk ke dalam toko tersebut sambil menutup rolling door toko dan Muhammad Toha (DPO) langsung mengambil uang yang berada di dalam laci meja yang berada di dalam toko tersebut dan kemudian memberikan uang sebesar tiga ratus ribu rupiah kepada Terdakwa sambil mengatakan "INI DUITNYA ENAM RATUS RIBU".

Bahwa setelah itu Muhammad Toha (DPO) langsung keluar dan kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam KB 3909 WT milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Terdakwa dan tidak mau menyala selanjutnya korban UTIN memberontak sehingga tangannya terluka dikarenakan kena pisau yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan toko tersebut.

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Muhammad Toha (DPO) keluar dari toko, mereka di kejar oleh dua orang laki-laki yang membawa sekop dan kemudian salah seorang laki-laki tersebut memukul Terdakwa menggunakan sekop, sesampainya di depan gang Bukit Raya I Kec. Pontianak Barat Terdakwa dan Muhammad Toha (DPO) melarikan diri secara terpisah.

Kemudian akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Refertum No : R /640/Ver/XII/2013 yang diterbitkan RS Bhayangkara, ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan yang pada intinya menerangkan :

Dari fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang perempuan, umur lebih kurang lima empat puluh tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik, pada saat pemeriksaan luar ditubuh orang tersebut ditemukan adanya :

Luka memar di bibir bawah kiri akibat kekerasan tumpul

Luka memar di dagu samping kiri bagian kiri akibat kekerasan tumpul

Luka memar di kelopak mata dan luka di mata kiri akibat kekerasan tumpul

Luka memar di hidung kiri akibat kekerasan tumpul

Luka memar di jari kelingking tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul

Luka robek di jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul

Dimana luka luka tersebut diatas dapat sembuh dalam beberapa hari tetapi luka memar yang ada di kelopak mata dan mata kiri dapat juga mengakibatkan kebutaan dan cacat seumur hidup.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa KHAIRUDIN als. KHAIRUD als. ALONG bin LANU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan dua orang atau lebih secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUDIN als. KHAIRUD als. ALONG bin LANU berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna Merah Hitam KB 3909 WT

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 1005/Pid.B/2015/PN Ptk tanggal 28 Januari 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUDIN als. KHAIRUD als. ALONG bin LANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSEKUTU ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna Merah Hitam KB.3909 WT, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Terdakwa menyatakan banding melalui surat pernyataan banding dari rumah tahanan Klas II A Pontianak tanggal 1 Februari 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Februari 2016 melalui surat Nomor W16-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

PAS.F.PK.01.04 -134, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagai Pembanding Terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 Maret 2016, dan memori banding tersebut diserahkan / disampaikan kepada Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat tertanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya, mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan masa hukuman 3 (tiga) Tahun, Terdakwa menyadari beban keluarganya semakin berat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1005/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 28 Januari 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terkait memori banding dari Pembanding / Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karenanya semua pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga putusan perkara Nomor 1005 / Pid.B / 2015 / PN.Ptk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan kiranya agar penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa perlu diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1005/ Pid.B/2015/PN Ptk tanggal 28 Januari 2016, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 4 April 2016 oleh kami : Achmad Yusak, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Ketua Majelis, dengan Rosidin, S.H., dan H.Yulman, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20 / PID / 2016 / PT PTK, tanggal 11 Maret 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Rosidin, S.H.

ttd

H.Yulman, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Yusak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sab' al Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)